



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang TK/SD maka perlu memberikan izin operasional kepada TK/SD;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2008,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

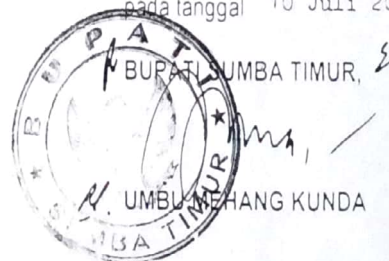
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008

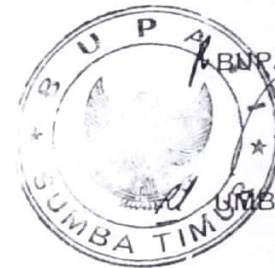


Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

181	SDN KALAMBA	01-07-2003	101241207018		HAHARU	DESA KALAMBA	SD BARU
182	SDM KAPUNDUK	01-08-1917	102241201028	50303902	HAHARU	DESA RAMBANGARU	
183	SDN KADAHANG	01-08-1949	101241201016	50303704	HAHARU	DESA KADAHANG	
184	SDI WUNGA	01-03-1983	101241201056	50303891	HAHARU	DESA WUNGA	
185	SDN NAPPU	01-10-1964	101241201015	50303821	HAHARU	DESA NAPPU	
186	SDI PRAILANGINA	01-08-1983	101241201055	50303917	HAHARU	DESA NAPPU	
187	SDM MBATAPUHU	01-10-1960	102241201042	50303734	HAHARU	DESA MBATAPUHU	
188	SDI PRAIBAKUL	01-03-1985	101241201057	50303919	HAHARU	DESA PRAIBAKUL	
189	SDK LONDA LIMA	01-02-1969	102241201035	50303858	KANATANG	DESA KUTTA	
190	SDK WOLIHI	01-08-1958	102241201029	50303899	KANATANG	DESA HAMBAPRAING	
191	SDI MAUDOLUNG	01-03-1983	101241201054	50303847	KANATANG	DESA HAMBAPRAING	
192	SDN MONDU	01-08-1940	101241201017	50303761	KANATANG	DESA MONDU	SD BARU
193	SDN TANGGEDU	01-07-2004	101241207019		KANATANG	DESA MONDU	
194	SDN NDAPAYAMI	01-10-1963	101241201014	50303804	KANATANG	DESA NDAPAYAMI	
195	SDN TAIMANU	01-07-1953	101241201018	50303794	KANATANG	KELURAHAN TEMU	
196	SLBN KANATANG	01-08-1986	101241201059	50303911	KANATANG	DESA KUTTA	NAMA LAMA SDLBN WAINGAPU
197	SDN PRAIWITU	01-09-1961	101241202006	50303707	NGADU NGALA	DESA PRAIWITU	NAMA SDN HANDULA
198	SDK MARADAMBALAR	01-08-1961	101241202025	50303885	NGADU NGALA	DESA PRAIWITU	
199	SDN KAKAHA	01-08-1954	101241202011	50303716	NGADU NGALA	DESA KAKAHA	
200	SDI KAKAHA	14-10-1980	101241202030	50303837	NGADU NGALA	DESA KAKAHA	NAMA LAMA SDI HAMBAWUTANG
201	SDI HAMBAWUTANG	01-08-1989	101241202043	50303879	NGADU NGALA	DESA HAMBAWUTANG	NAMA LAMA SDI MAKAHAR
202	SDM WAIRUNU	01-08-1939	102241201019	50303713	NGADU NGALA	DESA HAMBAWUTANG	
203	SDN KABANDA	01-05-1975	101241202012	50303705	NGADU NGALA	DESA KABANDA	
204	SDN PRAURAMING	01-07-2006	101241207020		NGADU NGALA	DESA PRAURAMING	SD BARU
205	SDK ANDAWAI	01-08-1992	104241202016	50303887	MAHU	DESA LAHIRU	
206	SDN PATAMAWAI	01-11-1963	101241202001	50303798	MAHU	DESA PATAMAWAI	SD BARU
207	SDN WAIRARA	01-07-2007	101241207021		MAHU	DESA WAIRARA	
208	SDI KALALA	01-03-1983	101241202039	50303876	MAHU	DESA PRAIKALALA	
209	SDK LATALURI	01-01-1969	104241204011	50303856	MAHU	DESA LULUNDILU	
210	SDI HARAY	27-07-1982	101241204015	50303878	MAHU	DESA HARAY	SD BARU
211	SDN MBAJIK	01-07-2001	101241207022		MAHU	DESA HARAY	

212	SDM WATUMBELAR	01-08-1928	102241205012	50303710	LEWA TIDAHU	DESA WATUMBELAR	NAMA LAMA SDN LAIHOU NAMA LAMA SDI KANGELI
213	SDM KAWUNGGAR	01-10-1958	102241205011	50303901	LEWA TIDAHU	DESA BIDIPRAING	
214	SDI PRAIMARADA	29-07-1983	101241205021	50303916	LEWA TIDAHU	DESA UMAMANU	
215	SDN UMAMANU	01-11-1963	101241205005	50303820	LEWA TIDAHU	DESA MONDU LAMBI	
216	SDI KANGELI	01-03-1976	101241205004	50303870	LEWA TIDAHU	DESA KANGELI	
217	SDN LAIHOU	01-03-1983	101241205024	50303726	LEWA TIDAHU	DESA LAI HAU	
218	SDN MATAWAI IWI	01-10-1952	101241205006	50303720	KATALA HAMU LINGU	DESA KOMBAPARI	
219	SDI LAIKONDANG	01-08-1985	101241205027	50303832	KATALA HAMU LINGU	DESA MATAWAI AMAHU	
220	SDN MANDAS	01-09-1962	101241205007	50303721	KATALA HAMU LINGU	DESA MENDAHU	
221	SDN LAILARA	29-07-1982	101241205023	50303831	KATALA HAMU LINGU	DESA LAILARA	
222	SDM TAWAKIHU	09-08-1947	102241205013	50303748	KATALA HAMU LINGU	DESA PRAIBAKUL	



KABUPATEN SUMBA TIMUR, S
 UMBU MEHANG KUNDA